

**PEMBAYARAN - HONORARIUM - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2023**

Kpt SEKRETARIS NOMOR 12 TAHUN 2023, 21 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 12 TAHUN
2023 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KOTA
PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- bahwa dengan telah ditetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan pembayaran honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pembayaran Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; Permen Keu No. 222/PMK.05/2016; Permen Keu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Permen Keu No. 83/PMK.02/2022; PKPU No. 1 Tahun 2023; Kpt KPU No. 472 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022;
 - Menetapkan Besaran Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Februari 2023.
 - Lampiran 16 hlm.